



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah kami sebutkan dalam bab sebelumnya, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh agama Islam Kabupaten Ende sepakat bahwa penentuan anak yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah adalah anak sah bagi kedua orang tuanya. Anak perempuan ini dianggap sebagai anak sah apabila ayah yang menghamili bunyatersebut bertanggung jawab untuk menikahi bunya atau wanita yang dihamilinya sebelum wanita yang dihamilinya melahirkan. Dalam penentuan hak kewalian bagian anak perempuan tersebut Tokoh Agama Islam Ende mengatakan bahwa ayahnya berhak menjadi wali selama anak itu lahir di dalam atau akibat dari perkawinan yang sah sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Tokoh Agama Islam Kabupaten Ende dalam menentukan hak kewalian bagian anak perempuan yang

lahir akibat kehamilan di luar nikah adalah Undang-undang Perkawinan Pasal 42 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Jadi selama anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut anak sah, yang bukan anak sah menurut Tokoh Agama Islam atau yang menurut mereka ayah nyatidak berhak menjadi wali adalah anak yang lahirnya di luar pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa selama anak itu lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut anak sah, apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut bukan anak sah dan ayah nyatidak berhak menjadi wali apabila anak tersebut adalah anak perempuan.

B. Saran-saran

1. Untuk Penulis

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun di semua kalangan. Terutama untuk peneliti selanjutnya agar dapat menjadi penelitian yang lebih baik yang sesuai dengan standar sasi ilmiah dan semoga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Untuk Fakultas Syari'ah

Agar Fakultas dapat memberikan motivasi serta mendorong mahasiswa untuk mengembangkan penelitian yang telah ada, karena semakin berkembangnya zaman,

semakin bertambah pula permasalahan yang timbul di ranah Al Ahwal Al Syakhsiyah.

3. Untuk Tokoh Agama Islam Kabupaten Ende

Peneliti berharap agar para Tokoh Agama Islam Kabupaten Ende lebih jeli dan bijak dalam memandang suatu masalah serta penyelesaiannya berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh Negara maupun agama. Khususnya dalam masalah perkawinan walinikah. Karena walinikah adalah rukun yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

